

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹Anak merupakan subjek hukum yang merupakan aset bangsa dan berpotensi turut berperan dalam pembangunan nasional. Oleh sebab itu negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang dalam tumbuh kembangnya masih dalam taraf mencari bentuk jati diri, terlebih lagi apabila mereka berhadapan atau mengalami konflik hukum. Dalam rangka ketertiban sosial diperlukan sistem peradilan pidana anak yang mampu memberikan perlindungan dan rasa keadilan terhadap anak, sehingga mereka masih dapat memiliki harapan untuk menatap masa depannya tanpa harus terhambat dengan penderitaan trauma masa lalu yang pernah mengalami tindakan hukum berlebihan di peradilan.²

Dalam kehidupan sehari-hari sering terdengar pencurian yang dilakukan oleh anak. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang perlindungan anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Dalam kacamata hukum teristimewa hukum pidana kenakalan remaja yang selanjutnya disebut *delinquency* terhadap beberapa perbuatan melawan hukum.

Di Indonesia hukum pidana yang mengatur segala sesuatu tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukuman atasnya, dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP Buku 11 pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Untuk Pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian, pada Pasal 363 mengatur tentang jenis pencurian ringan, Pasal 365 mengatur tentang

¹ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1).

²Ayu Eza Tiara Muhammad dan Retza Billiansya, *Potret Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kepolisian*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2016, Hlm. 8

Pencurian dengan kekerasan, dan pada Pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga, selain itu kejahatan yang dilakukan oleh anak juga telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.³

Berikutnya terhadap kasus pencurian dikenal juga istilah pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP.⁴ Hal ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang ada di dalam doktrin juga sering disebut *gequalificeerde distal* atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk Undang-Undang telah diatur dalam pasal 363 KUHP yang berbunyi:⁵

1. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun :
 1. Pencurian ternak;
 2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

³ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 31.

⁴ Wiryono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 19

⁵ .A.F.Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.34

5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Peradilan pidana anak bertujuan untuk memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan, selain itu untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini ia telah lakukan.⁶ Terkadang apa yang telah menjadi tujuan dari peradilan anak tidak sejalan dengan kenyataan yang terjadi, di mana anak dijadikan objek penuntutan dalam peradilan pidana anak.

Konsep *Restorative Justice* yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) tentang sistem peradilan anak memberi ruang terhadap perlindungan dan penghargaan kepada serta kepentingan antara korban dan pelaku tindak pidana. Konsep *Restorative Justice* mengedepankan perbaikan hubungan antara korban dengan pelaku tindak pidana. Adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), memuat beberapa perubahan penting, salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan dengan cara *diversi* sehingga dapat meminimalisir anak dari stigma buruk karena berhadapan dengan proses hukum. Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Keadilan restoratif dianggap

⁶Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam Sistem Peradilan anak Di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama. 2010, hlm. 77

cara berpikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.⁷

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dengan melibatkan Anak Korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.⁸

Dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Penulis juga menemukan kasus-kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, di dalam putusan Pengadilan negeri banjarmasin Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjm, di mana dalam putusan tersebut majelis hakim memeriksa perkara Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan dakwaan telah melakukan pencurian. Dalam proses penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan tidak ditemukan adanya upaya diversifikasi yang dilakukan sehingga dilakukan penahanan terhadap anak hingga pada tahap pemeriksaan di dalam persidangan hakim memutuskan di pidana penjara selama 1 (satu) bulan Penjara.

Kasus yang sama terjadi dalam putusan pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 1 /Pid.Sus-Anak/2020/PN Sbg, dimana terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam kasus Pencurian dengan pemberatan tidak

⁷Ayu Eza Tiara Muhammad dan Retza Billiansya, *Op Cit*, hlm. 9

⁸ Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Diversi untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.html>. diakses 10 April 2020 .

dilakukan upaya diversifikasi, sehingga dalam putusan hakim memutuskan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara, namun pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali suatu hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.

Kasus berikutnya terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, dimana terhadap kasus pencurian anak dilakukan penahanan dalam rutan sejak 15 Februari 2020 hingga 21 Februari 2020 dan diperpanjang hingga 29 Februari 2020. kemudian dalam putusan hakim memutuskan dengan pidana pembinaan dalam Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Rumoh Seujahtera Anaek Meutuah (LPKS-RSAM) Aceh selama 2 (dua) bulan.

Dari 3 (tiga) kasus di atas penulis menemukan adanya ketidaksesuaian antara penerapan keadilan restoratif sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) terhadap penanganan kasus pidana anak yang diutamakan adalah keadilan restoratif dengan mengedepankan adanya upaya diversifikasi antara korban dengan pelaku.

Berbeda hal dengan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2015/PN Rap, terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dengan barang bukti 1 (satu) Unit Motor, mencapai kesepakatan damai antara pelaku dengan korban yang tertuang dalam kesepakatan diversifikasi tanggal 25 Februari 2015 sehingga anak dikembalikan kepada orang tua untuk dididik dan dibina lebih baik lagi.

Serupa dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps, telah dilakukan upaya diversifikasi terhadap anak yang melakukan perbuatan Pidana Narkotika sehingga Penuntut Umum Bersedia mengembalikan anak kepada orang tua untuk dibimbing dan dibina.

1.1. Tabel Putusan Pengadilan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

No Putusan	Tahun	Tindak Pidana	Upaya diversi	Putusan
Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjm	2017	Pencurian	-	Pidana Penjara selama 1 bulan
Nomor:1 /Pid.Sus-Anak/2020/PN Sbg	2020	Pencurian	-	3 Bulan penjara (menjalani masa percobaan)
Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna	2020	Pencurian	-	Pembinaan 2 bulan
Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2015/PN Rap	2015	Pencurian	Diversi	Dikembalikan Kepada Orang Tua
Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps	2017	Narkotika	Diversi	Dikembalikan Kepada Orang Tua

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, menjelaskan bahwa diversi dapat dilakukan mulai dari tahap penyidikan (Pasal 12-30), tahap penuntutan (Pasal 31-48) dan tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 49-66). Terhadap kasus pidana anak yang tidak dilakukan upaya diversi maka hal tersebut tidak sejalan dengan konsep Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang berlandaskan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan uraian kasus di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang sistem peradilan pidana anak yang kemudian dituangkan ke dalam proposal skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.**

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, menjelaskan bahwa diversi dapat dilakukan mulai dari tahap penyidikan (Pasal 12-30), tahap penuntutan (Pasal 31-48) dan tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 49-66). Terhadap kasus pidana anak yang berkaitan pencurian dengan Pemberatan yang tidak dilakukan upaya diversi sebagaimana dalam putusan Pengadilan negeri banjarmasin Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjm, Putusan pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 1 /Pid.Sus-Anak/2020/PN Sbg dan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna. Maka, hal tersebut sangat merugikan anak karena harus menjalani hukuman pidana, dan ini tidak sejalan dengan konsep Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang berlandaskan Keadilan Restoratif.

Selanjutnya, berkaitan dengan akibat hukum ketika diversi ini tidak dilakukan, seorang anak yang merupakan generasi penerus bangsa, di usia dini harus dihadapkan dengan proses hukum. Tentunya ini akan mempengaruhi Psikis seorang anak. Apabila diversi itu dilaksanakan, kemungkinan besar permasalahan hukum yang dihadapi anak dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan membayar ganti kerugian kepada korban, apalagi dalam kasus pencurian yang hanya berdampak kepada kerugian materil.

1.2.2. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas maka penelitian ini dirumuskan ke dalam dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak terhadap kasus Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimanakah akibat hukum bagi anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang tidak dilakukan upaya diversifikasi?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak terhadap kasus Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum bagi anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang tidak dilakukan upaya diversifikasi

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas dan kalangan mahasiswa yang sedang mempelajari aspek hukum dalam penanganan pidana anak.

2. Manfaat Teoritis

Peneliti juga berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan manfaat bagi Pemerintah, akademisi, maupun penegak hukum terhadap pidana anak dan menjadikan khazanah keilmuan di Fakultas Hukum dan akademika pada umumnya dan perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi mengenai teori-teori hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini, teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Keadilan

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁹

2. Teori Perlindungan Hukum

Dalam buku Satjipto Rahardjo yang berjudul Ilmu Hukum, menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *respresif*. Perlindungan Hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan *diskresi* dan perlindungan yang *respresif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁰

3. Keadilan Restoratif

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun

⁹M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014, Ctk.Kedua, hlm. 86

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53

kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.¹¹

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan uraian mengenai variabel-variabel dari konsep yang diteliti, dapat diukur menjadi definisi operasional. Adapun yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah:

- a. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.¹²
- b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹³
- c. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi.
- d. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁴

¹¹Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009 hlm. 1.


¹²Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat (1).

¹³*Ibid*, Pasal 1 Ayat (2).

¹⁴*Ibid*, Pasal 1 Ayat (6).

- e. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁵
- f. Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.¹⁶

1.4.3. Kerangka Pemikiran



¹⁵*Ibid*, Pasal 1 Ayat (7).

¹⁶*Ibid*, Pasal 1 Ayat (20).

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I membahas mengenai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, dan kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II tentang tinjauan pustaka membahas mengenai teori-teori, doktrin-doktrin serta dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan penelitian yaitu, Teori Keadilan, Teori Perlindungan Hukum dan Keadilan Restoratif

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III membahas mengenai metode penelitian secara garis besar meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV membahas mengenai uraian mengenai hasil penelitian dan informasi atau data yang ditemukan kemudian dilakukan secara sistematis.

BAB V PENUTUP

Bab V menguraikan kesimpulan dan saran hasil penelitian penulis.

DAFTAR PUSTAKA